



PENETAPAN

Nomor 591/Pdt P/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

DWI WIDIANINGSIH,

Tempat/Tanggal Lahir Bogor, 14 November 1993, Alamat Kotabatu, RT.004/007 Desa Kotabatu Kecamatan Ciomas, Bogor,

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor: 591/Pdt P/2018/PN Cbi telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3201295411930002 sebagaimana yang dikeluarkan kantor Kecamatan Ciomas tanggal 16 Januari 2018
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jovian Sulaiman pada tanggal 4 September 2016 di Kecamatan Ciomas Bogor, dengan Akta Nikah Nomor 0716/013/IX/2016
3. Bahwa pada Akta kelahiran anak pemohon yang bernama ARSYILLA SHALIHA SULAIMAN lahir di Bogor, tanggal 28 Mei 2017, sebagaimana yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-12062017-0084 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12 JUNI 2017
4. Pemohon berkeinginan perubahan nama anak pemohon yang ada pada Akta kelahiran semula tertulis ARSYILLA SHALIHA SULAIMAN menjadi ARSYILLA ANANDYA SHALIHA dikarenakan

**Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 591/Pdt P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2018**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan bersama dari kami selaku orangtua anak, karena nama sebelumnya adalah nama pemberian dari kakek.

5. Bahwa untuk merubah nama di Akta Kelahiran anak diperlukan suatu penetapan dari pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan Hormat Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan dengan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama yang semula tertulis di Akta Kelahiran yang tertulis ARSYILLA SHALIHA SULAIMAN menjadi ARSYILLA ANANDYA SHALIHA pada kutipan Akta Kelahiran nomor 3201-LU-12062017-0084 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat serta mendaftarkan tentang perbaikan Akta kelahiran Nomor 3201-LU-12062017-0084, untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan atau berlaku serta diberikan catatan pinggir pada Akta kelahiran tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa:

1. P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama JOVIAN SULAIMAN dan Kartu Tanda Penduduk atas nama DWI WIDIANINGSIH, SE;
2. P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARSYILLA SHALIHA SULAIMAN;
3. P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3201292903170010 atas nama Kepala Keluarga JOVIAN SULAIMAN, SE yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

**Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 591/Pdt P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2018**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Nikah tanggal 4 September 2016, Nomor: 0616/013/IX/2016 antara JOVIAN SULAEMAN dengan DWI WIDIANINGSIH, SE yang dikeluarkan Kecamatan Ciomas Bogor;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI I : ZAKIYAH FAUZIYAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi dan Pemohon masih ada hubungan saudara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jovian Sulaeman di Ciomas;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan pak Jovian tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Arsyilla yang saat ini berumur 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya tersebut dari yang semula bernama Arsyilla Shaliha Sulaiman dirubah menjadi Arsyilla Anandya Shaliha;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut adalah karena selain karena nama anaknya tersebut sering sakit juga karena dahulunya nama anaknya itu adalah pemberian dari kakeknya;

SAKSI II : PRASTYA KAESIH SAJI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jovian Sulaeman di Ciomas;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan pak Jovian tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Arsyilla yang saat ini berumur 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya tersebut dari yang semula bernama Arsyilla Shaliha Sulaiman dirubah menjadi Arsyilla Anandya Shaliha;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut adalah karena selain karena nama anaknya

**Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 591/Pdt P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2018**



tersebut sering sakit juga karena dahulunya nama anaknya itu adalah pemberian dari kakeknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap termasuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas surat permohannya tersebut Pemohon mengajukan perbaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan suami Pemohon, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, yang membuktikan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar anak Pemohon dalam Akta kelahiran tercatat namanya ARSYILLA SHALIHA SULAIMAN, lahir di Bogor Selatan pada tanggal 28 Mei 2017;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada

**Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 591/Pdt P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2018**



yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah dengan JOVIAN SULAEMAN, SE di Ciomas Bogor pada tanggal 04 September 2016;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Zakiyah Fauziyah dan saksi Prastya Kaesih Saji dikaitkan dengan keterangan Pemohon dan surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan terungkap bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Jovian Sulaeman telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ARSYILLA SHALIHA SULAIMAN sesuai dengan bukti surat P-2 yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Arsyilla Shaliha Sulaiman adalah anak dari seorang Ayah bernama Jovian Sulaeman dan Ibu bernama Dwi Widianingsih;

Menimbang, bahwa "nama" didalam pergaulan sehari-hari merupakan alat dan tanda pengenal, namun lebih jauh lagi nama bagi seseorang mempunyai peranan yang penting dan dipercaya oleh sebagian besar orang sebagai doa, sehingga adalah penting memberikan nama yang baik oleh orang tua terhadap keturunannya, disamping itu pemberian dan perubahan nama merupakan hal yang bersifat pribadi dan setiap orang diberi kebebasan untuk merubah atau mengganti nama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dalil Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula dalam Akta kehalirannya tercatat nama ARSYILLA SHALIHA SULAIMAN diganti menjadi ARSYILLA ANANDYA SHALIHA dengan alasan karena selain anak Pemohon sering sakit juga karena nama sebelumnya adalah nama pemberian dari kakeknya, dengan demikian petitum point 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan pelaporan (pencatatan perubahan nama oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

**Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 591/Pdt P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2018**



menerbitkan akta Pencatatan Sipil), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka petitum tersebut patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dan poin 3 telah dikabulkan, maka petitum lainnya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.);

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama yang semula tertulis di Akta Kelahiran yang tertulis ARSYILLA SHALIHA SULAIMAN menjadi ARSYILLA ANANDYA SHALIHA pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3201-LU-12062017-0084 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat serta mendaftarkan tentang perbaikan Akta kelahiran Nomor 3201-LU-12062017-0084, untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan atau berlaku;
4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Cibiru pada hari: Kamis, Tanggal 24 Januari 2018, oleh kami: R.A.RIZKIYATI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibiru, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh:

**Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 591/Pdt P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2018**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS

R.A.RIZKIYATI, S.H.,

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 150.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 591/Pdt P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)